



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/29 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa TERDAKWA ditangkap pada tanggal 20 Februari 2024 dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Andij Ferrijantoro,S.H, Advokat pada posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo berdasarkan Penetapan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 8 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-undang RI No.17 Tahun 2016, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak, dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) Bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos warna biru dongker motif mobil jeep
 - 1 (satu) potong celana kain kulot warna abu-abu
 - 1 (satu) potong BH warna sage;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah maroon

Dikembalikan kepada saksi ANAK KORBAN;

Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-. (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya, dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa TERDAKWA bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA Pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 dan pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar jam 19.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2024, bertempat di Kab. Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak saksi ANAK KORBAN (umur 15 Tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 20.00 Wib saksi ANAK KORBAN (umur 15 tahun) beli es di rumah terdakwa TERDAKWA , kemudian terdakwa bilang kepada saksi ANAK KORBAN “mbak pean koyo ono seng ngetutno” lalu saksi ANAK KORBAN jawab “lo ngge ta de” selanjutnya terdakwa bilang lagi kepada saksi ANAK KORBAN “nek ngga diilangi, iso ngerusak pean, nek pean rabi iso buyar”, lalu terdakwa bilang lagi sama saksi ANAK KORBAN “sementara ojo bilang pak, ibu, mas disik, dibenakno cak abit diseik”, selanjutnya saksi ANAK KORBAN pulang, selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian terdakwa datang ke toko saksi SAKSI 2 (ibu korban) untuk beli gula dan mie, saat itu saksi SAKSI 2 ada di dalam rumah dan yang melayani adalah saksi ANAK KORBAN, lalu terdakwa menggil saksi ANAK KORBAN untuk mendekati terdakwa namun saksi ANAK KORBAN menolak tetapi terdakwa memaksa agar saksi ANAK KORBAN mau mendekati terdakwa sambil berkata “ kalau ngga diobati, nanti kalau menikah bisa bubar dan jadi suami makhluk halus” lalu terdakwa mendekati saksi ANAK KORBAN dan memegang dahinya, mencium bibirnya lalu jari terdakwa di tempelkan di dada dan di perut bagian bawah saksi ANAK KORBAN, tidak lama kemudian saksi SAKSI 2 keluar dari dalam rumah lalu terdakwa pulang;
- Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 sekitar jam 19.30 Wib pada saat saksi SAKSI 2 sedang tidak ada di rumah dan saksi ANAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN sendirian di rumah, terdakwa datang ke toko/rumah saksi ANAK KORBAN untuk membeli gula dan kopi, lalu saksi ANAK KORBAN mengambilkan gula dan kopi dan saat itu terdakwa memaksa masuk ke dalam toko namun ditolak oleh saksi ANAK KORBAN tetapi terdakwa memaksa masuk ke dalam toko sambil bilang kepada saksi ANAK KORBAN “ta obati” namun saksi ANAK KORBAN tidak mau dan menghindar namun terdakwa tetap masuk kedalam toko lalu mengelus keing dan mencium bibir saksi ANAK KORBAN sambil tangannya dimasukkan ke dalam baju saksi ANAK KORBAN dan terdakwa memaksa menyingkap baju dan saksi ANAK KORBAN berontak tetapi terdakwa tetap saja menyingkap baju saksi ANAK KORBAN hingga payudaranya kelihatan, kemudian terdakwa mengulum payudara saksi ANAK KORBAN sambil bilang “ kamu tak obati, diam saja” lalu terdakwa menyuruh saksi saksi ANAK KORBAN untuk memejamkan mata, kemudian terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana sambil meraba-raba vagina hingga saksi ANAK KORBAN merasa kesakitan lalu terdakwa membuka celananya sambil menunjukkan alat kelaminnya kepada saksi ANAK KORBAN sambil berkata “*iki lo cak abit bener-bener ngobati pean*” dan *tidak lama kemudian* terdakwa bilang “*mbak ini loh lihaten kalo kamu gak percaya*” namun saksi ANAK KORBAN tidak mau melihat, selanjutnya terdakwa memeluk badan saksi ANAK KORBAN, tidak lama kemudian saksi SAKSI 2 datang lalu terdakwa melepas pelukannya dan saksi ANAK KORBAN lari masuk kedalam rumah dan terdakwa lalu membayar gula dan kopi kepada saksi SAKSI 2 , selanjutnya terdakwa pulang.

- Berdasarkan Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Pusdik Sabara Porong, tanggal 15 Februari 2024, yang ditanda tangani oleh dr. Tomy Gumilar, selaku Dokter Pada RS. Bhayangkara Pusdik Sabara.

KESIMPULAN:

- Pada Pemeriksaan orang ini mengaku berusia lima belas tahun, kulit sawo matang. Perempuan ini kooperatif dengan kesadaran penuh. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luma memar pada payudara. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan lama sampai dasar dan sebagain selaput dara tampak hilang akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-undang R.I Nomor: 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA Pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 dan pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar jam 19.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2024, bertempat di Kab. Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, secara *melandau hukum*, melakukan *perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaanya*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 20.00 Wib saksi ANAK KORBAN (umur 15 tahun) beli es di rumah terdakwa TERDAKWA , kemudian terdakwa bilang kepada saksi ANAK KORBAN “mbak pean koyo ono seng ngetutno” lalu saksi ANAK KORBAN jawab “*lo ngge ta de*” selanjutnya terdakwa bilang lagi kepada saksi ANAK KORBAN “*nek ngga diilangi, iso ngerusak pean, nek pean rabi iso buyar*”, lalu terdakwa bilang lagi sama saksi ANAK KORBAN “sementara ojo bilang pak, ibu, mas disik, dibenakno cak abit diseik”, selanjutnya saksi ANAK KORBAN pulang, selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian terdakwa datang ke toko saksi SAKSI 2 (ibu korban) untuk beli gula dan mie, saat itu saksi SAKSI 2 ada di dalam rumah dan yang melayani adalah saksi ANAK KORBAN, lalu terdakwa menggil saksi ANAK KORBAN untuk mendekati terdakwa namun saksi ANAK KORBAN menolak tetapi terdakwa memaksa agar saksi ANAK KORBAN mau mendekati terdakwa sambil berkata “*kalau ngga diobati, nanti kalau menikah bisa bubar dan jadi suami makhluk halus*” lalu terdakwa mendekati saksi ANAK KORBAN dan memegang dahinya, mencium bibirnya lalu jari terdakwa di tempelkan di dada dan di perut bagian bawah saksi ANAK KORBAN, tidak lama kemudian saksi SAKSI 2 keluar dari dalam rumah lalu terdakwa pulang;
- Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 sekitar jma 19.30 Wib pada saat saksi SAKSI 2 sedang tidak ada di rumah dan saksi ANAK KORBAN sendirian di rumah, terdakwa datang ke toko/rumah saksi ANAK KORBAN untuk membeli gula dan kopi, lalu saksi ANAK KORBAN mengambilkan gula dan kopi dan saat itu terdakwa memaksa masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam toko namun ditolak oleh saksi ANAK KORBAN tetapi terdakwa memaksa masuk ke dalam toko sambil bilang kepada saksi ANAK KORBAN “ta obati” namun saksi ANAK KORBAN tidak mau dan menghindar namun terdakwa tetap saja masuk kedalam toko lalu mengelus keing dan mencium bibir saksi ANAK KORBAN sambil tangannya dimasukkan ke dalam baju saksi ANAK KORBAN dan terdakwa memaksa menyengkap baju dan saksi ANAK KORBAN berontak tetapi terdakwa tetap saja menyengkap baju saksi ANAK KORBAN hingga payudaranya kelihatan, kemudian terdakwa mengulum payudara saksi ANAK KORBAN sambil bilang “ kamu tak obati, diam saja” lalu terdakwa menyuruh saksi saksi ANAK KORBAN untuk memejamkan mata, kemudian terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana sambil meraba-raba vagina hingga saksi ANAK KORBAN merasa kesakitan lalu terdakwa membuka celananya sambil menunjukkan alat kelaminnya kepada saksi ANAK KORBAN sambil berkata “*iki lo cak abit bener-bener ngobati pean*” dan *tidak lama kemudian terdakwa bilang “mbak ini loh lihaten kalo kamu gak percaya”* namun saksi ANAK KORBAN tidak mau melihat, selanjutnya terdakwa memeluk badan saksi ANAK KORBAN, tidak lama kemudian saksi SAKSI 2 datang lalu terdakwa melepas pelukannya dan saksi ANAK KORBAN lari masuk kedalam rumah dan terdakwa lalu membayar gula dan kopi kepada saksi SAKSI 2 , selanjutnya terdakwa pulang.

- Berdasarkan Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Pusdik Sabara Porong, tanggal 15 Februari 2024, yang ditanda tangani oleh dr. Tomy Gumilar, selaku Dokter Pada RS. Bhayangkara Pusdik Sabara.

KESIMPULAN:

- Pada Pemeriksaan orang ini mengaku berusia lima belas tahun, kulit sawo matang. Perempuan ini kooperatif dengan kesadaran penuh. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luma memar pada payudara. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan lama sampai dasar dan sebagain selaput dara tampak hilang akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 huruf b Undang-undang R.I Nomor: 12 Tahun 2022, tentang tindak pidana Kekerasan Seksual

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan berkaitan dengan perkara tindak pidana perbuatan cabul terhadap Saksi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena tetangga namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa yang melakukan pencabulan adalah Terdakwa TERDAKWA ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi sudah 2 (dua) kali yang pertama pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 19.30 Wib. dan yang kedua pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 19.30 Wib. tempatnya sama didalam toko rumah Saksi di Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa kejadian yang pertama ketika Terdakwa membeli gula dan mie dan waktu itu ayah dan ibu Saksi berada didalam rumah dan Saksi yang ngelayani lalu Terdakwa menyuruh Saksi mendekat ke Terdakwa tapi Saksi tidak mau, dan Terdakwa memaksa Saksi mendekat lalu bilang "kalau nggak di obati, nanti kalau menikah bisa bubar dan menjadi suami makhluk halus" tidak lama Terdakwa mendekati Saksi memegang dahi Saksi, mencium bibir Saksi lalu jarinya ditunjukkan ke payudara Saksi, setelah itu jarinya ditunjukkan ke vagina Saksi lalu orangtua Saksi keluar lalu Terdakwa langsung pulang;
 - Bahwa kemudian kejadian yang kedua waktu itu Saksi sendirian dirumah karena orangtua Saksi keluar rumah, tidak lama kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi dan bilang "beli gula sama kopi" Saksi jawab "ngge de" lalu Saksi ambilkan dan Terdakwa memaksa masuk ke dalam toko padahal Saksi sudah tidak memperbolehkan tetapi Terdakwa tetap masuk dan bilang "tak obati" Saksi menghindar lalu tidak lama Terdakwa mengelus kening Saksi, mencium bibir Saksi sambal tangannya dimasukkan kedalam baju Saksi lalu memaksa menyengkap baju Saksi tapi Saksi berontak, Terdakwa tetap menyengkap baju Saksi sampai payudara kelihatan dan Terdakwa mengulum payudara Saksi sambal bilang "kamu tak obati diam saja" lalu Terdakwa menyuruh Saksi memejamkan mata dan saat itu Terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana Saksi sambal meraba-raba vagina Saksi hingga kesakitan, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi membuka mata dan Terdakwa membuka celananya menunjukkan alat kelaminnya kepada Saksi dan bilang "mbak ini lho liaten kalo kamu ga percaya" namun Saksi tidak mau dan bilang kepada Terdakwa "mboten de mboten de" lalu Terdakwa memeluk badan Saksi dan saat itu Terdakwa mendengar ibu Saksi datang , kemudian

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepas badan Saksi lalu Saksi lari masuk kedalam rumah lalu Terdakwa membayar gula dan kopi kepada ibu Saksi lalu pulang;

- Bawa seminggu kemudian Saksi menceritakan kejadian itu kepada ibu Saksi karena merasa ketakutan, setelah itu Saksi diajak ke Pihak Kepolisian guna penyidikan lebih lanjut;
- Bawa pada waktu kejadian Saksi umur 15 (lima belas) tahun dan masih sekolah kelas 3 SMP;
- Bawa Terdakwa tidak pernah memberikan uang, makanan ataupun janji-janji kepada Saksi;
- Bawa Saksi merasakan sakit pada payudara, merasa perih pada vagina saat kencing, malu pada orangtua dan trauma;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. SAKSI 2, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dihadirkan berkaitan dengan perkara tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak Saksi;
- Bawa Saksi kenal dengan Terdakwa karena tetangga namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bawa yang melakukan pencabulan adalah Terdakwa TERDAKWA ;
- Bawa saksi tidak tahu kejadiannya namun anak Saksi menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa bilang ke anak Saksi kalau diikuti makhluk halus kalau menikah nanti cerai dan dibawa ke alam ghaib, itu harus diobati dan Saksi tanya kepada anak Saksi “diobati opo dek” anak Saksi menjawab diraba, dicium, dipegang vaginaku bagian luar” mendengar cerita tersebut Saksi langsung shock dan mencoba menenangkan anak Saksi, keesokkan harinya tetangga Saksi melihat Saksi menangis lalu bertanya dan Saksi cerita kalau anak Saksi sudah dicabuli Terdakwa, setelah itu Saksi mengajak anak Saksi lapor ke Polres Sidoarjo;
- Bawa pada waktu itu anak Saksi masih umur 15 tahun dan masih sekolah kelas 3 SMP;
- Bawa setelah kejadian tersebut, Anak Saksi merasa kesakitan pada payudaranya, merasa ketakutan dan trauma jika bertemu dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3. SAKSI 3, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 karena tetangga dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bawa Saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana perbuatan cabul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang melakukan Terdakwa TERDAKWA dan yang menjadi korban saksi ANAK KORBAN;
- Bawa Saksi tidak tahu kejadianya secara langsung tapi pada waktu itu Saksi melihat saksi SAKSI 2 (ibu saksi ANAK KORBAN) menangis dan Saksi tanya katanya Saksi ANAK KORBAN cerita telah di pegang-pegang payudaranya dan dicium bibirnya oleh Terdakwa;
- Bawa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi ANAK KORBAN sudah 2 (dua) kali;
- Bawa pada waktu itu saksi ANAK KORBAN masih umur 15 tahun dan masih sekolah kelas 3 SMP;
- Saksi ANAK KORBAN merasa takut dan trauma kalau bertemu dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa tahu diajukan dipersidangan sehubungan tindak pidana perbuatan cabul;
- Bawa yang melakukan perbuatan cabul Terdakwa sendiri dan korbannya saksi ANAK KORBAN;
- Bawa Terdakwa kenal dengan saksi ANAK KORBAN karena tetangga;
- Bawa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib. saksi ANAK KORBAN beli es ke warung Terdakwa lalu Terdakwa bilang "mbak pean moyok ono sing ngetutno" dijawab saksi ANAK KORBAN "lo ngge ta de" lalu Terdakwa bilang "nek gak diilangi, iso ngerusak pean, nek pean rabi iso buyar" lalu Terdakwa lagi "sementara ojo bilang paka ibu mas disik, dibenakno cak abit disik" selanjutnya saksi ANAK KORBAN pulang, 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa datang ke toko saksi ANAK KORBAN untuk beli gula dan mie, waktu itu ibu dan bapaknya ada didalam rumah dan saksi ANAK KORBAN ngelayani Terdakwa , lalu Terdakwa menyuruh saksi ANAK KORBAN mendekat ke Terdakwa dan Terdakwa bilang "kalau nggak dibersihin, nanti kalau menikah bisa bubar dan diikuti oleh makhluk halus", lalu Terdakwa memegang dahinya, mencium bibirnya, jari Terdakwa tempelkan didadanya, diperutnya bagian bawah, dan tidak lama kemudian ibunya keluar lalu Terdakwa pulang;
- Bawa setelah itu Terdakwa melakukan lagi perbuatan cabul kepada saksi ANAK KORBAN dengan datang ke toko ibunya beli gula dan kopi, saat itu orangtua saksi ANAK KORBAN tidak ada, lalu Terdakwa mendekat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang dahinya, mencium bibirnya, jari Terdakwa tempelkan didadanya, di perut bagian bawah, lalu Terdakwa menyingkap kaos dan minisethnya sehingga payudaranya kelihatan, Terdakwa mengulum kedua payudaranya lalu menunjukkan alat kelamin Terdakwa ke saksi ANAK KORBAN dan bilang "ikilo cak abit bener-bener ngerijakin (bersihkan) pean, namun waktu itu alat kelamin Terdakwa tidak tegang, dan tidak lama kemudian ibunya datang lalu Terdakwa cepat-cepat membayar gula dan kopi ke ibunya kemudian pulang;

- Bahwa waktu itu saksi ANAK KORBAN masih sekolah kelas 3 SMP;
- Bahwa sebelum dan sesudah Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada saksi ANAK KORBAN Terdakwa tidak melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan cabul kepada saksi ANAK KORBAN, Terdakwa tidak memberikan hadiah atau imbalan kepada saksi ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju kaos warna biru dongker motif mobil jeep
- 1 (satu) potong celana kain kulot warna abu-abu
- 1 (satu) potong BH warna sage;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah maroon

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Saksi ANAK KORBAN sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 19.30 Wib. dan yang kedua pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 19.30 Wib. tempatnya sama didalam toko rumah Saksi ANAK KORBAN di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa kejadian yang pertama ketika Terdakwa membeli gula dan mie dan waktu itu ayah dan ibu Saksi ANAK KORBAN berada didalam rumah dan Saksi ANAK KORBAN yang ngelayani lalu Terdakwa menyuruh Saksi mendekat ke Terdakwa lalu bilang "kalau nggak di obati, nanti kalau menikah bisa bubar dan menjadi suami makhluk halus" tidak lama Terdakwa mendekati Saksi ANAK KORBAN memegang dahi Saksi ANAK KORBAN, mencium bibir Saksi ANAK KORBAN lalu jarinya ditunjukkan ke payudara Saksi ANAK KORBAN, setelah itu jarinya ditunjukkan ke vagina Saksi ANAK KORBAN lalu orang tua Saksi ANAK KORBAN keluar lalu Terdakwa langsung pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian kejadian yang kedua waktu itu Saksi ANAK KORBAN sendirian dirumah karena orangtua Saksi ANAK KORBAN keluar rumah, tidak lama kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi ANAK KORBAN dan bilang "beli gula sama kopi" Saksi ANAK KORBAN jawab "ngge de" lalu Saksi ANAK KORBAN ambilkan dan Terdakwa memaksa masuk ke dalam toko padahal Saksi ANAK KORBAN sudah tidak memperbolehkan tetapi Terdakwa tetap masuk dan bilang "tak obati" Saksi menghindar lalu tidak lama Terdakwa mengelus kenig Saksi ANAK KORBAN, mencium bibir Saksi ANAK KORBAN sambal tangannya dimasukkan kedalam baju Saksi ANAK KORBAN lalu memaksa menyingkap baju Saksi ANAK KORBAN tapi Saksi ANAK KORBAN berontak, Terdakwa tetap menyingkap baju Saksi ANAK KORBAN sampai payudara kelihatan dan Terdakwa mengulum payudara Saksi ANAK KORBAN sambal bilang "kamu tak obati diam saja" lalu Terdakwa menyuruh Saksi ANAK KORBAN memejamkan mata dan saat itu Terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana Saksi sambal meraba-raba vagina Saksi ANAK KORBAN hingga kesakitan, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi ANAK KORBAN membuka mata dan Terdakwa membuka celananya menunjukkan alat kelaminnya kepada Saksi ANAK KORBAN dan bilang "mbak ini lho liaten kalo kamu ga percaya" namun Saksi ANAK KORBAN tidak mau dan bilang kepada Terdakwa "mboten de mboten de" lalu Terdakwa memeluk badan Saksi ANAK KORBAN dan saat itu Terdakwa mendengar ibu Saksi ANAK KORBAN datang , kemudian melepas badan Saksi lalu Saksi ANAK KORBAN lari masuk kedalam rumah lalu Terdakwa membayar gula dan kopi kepada ibu Saksi ANAK KORBAN lalu pulang;
- Bawa pada waktu kejadian Saksi ANAK KORBAN berumur 15 (lima belas) tahun dan masih sekolah kelas 3 SMP;
- Bawa Saksi ANAK KORBAN merasakan sakit pada payudara, merasa perih pada vagina saat kencing, malu pada orangtua dan trauma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-undang RI No.17 Tahun 2016, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap Orang" menunjuk kepada siapa orangnya sebagai subyek hukum yang telah didakwa dan akan dibuktikan tindakan atau perbuatannya, yaitu apakah perbuatannya atau tindakannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki bernama TERDAKWA yang setelah diteliti oleh pengadilan tentang identitasnya tersebut, ternyata telah sesuai dengan identitas sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu jelas bagi pengadilan bahwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah yang dihadapkan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik tanpa mengalami hambatan dan tidak ditemukan suatu bukti yang membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup pula bagi pengadilan untuk mempertimbangkan lebih lanjut, apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan atau tindakan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan apakah perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan suatu tindak pidana atau bukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "setiap orang" telah terpenuhi;
Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk anak yang masih dalam kandungan dan dalam hal ini korban ANAK KORBAN adalah seorang anak dengan usia 15 (lima belas) tahun dan masih sekolah di kelas tiga SMP;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif yang artinya unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan pidana yang disusun secara alternatif, sehingga tidak harus memenuhi semua perbuatan tersebut akan tetapi apabila salah satu perbuatan saja sudah terpenuhi, maka unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Saksi ANAK KORBAN sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 19.30 Wib. dan yang kedua pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 19.30 Wib. tempatnya sama didalam toko rumah Saksi ANAK KORBAN di Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi ANAK KORBAN diketahui bahwa kejadian yang pertama ketika Terdakwa membeli gula dan mie dan waktu itu ayah dan ibu Saksi berada didalam rumah dan Saksi yang ngelayani lalu Terdakwa menyuruh Saksi mendekat ke Terdakwa lalu bilang "kalau nggak di obati, nanti kalau menikah bisa bubar dan menjadi suami makhluk halus" tidak lama Terdakwa mendekati Saksi memegang dahi Saksi, mencium bibir Saksi lalu jarinya ditunjukkan ke payudara Saksi, setelah itu jarinya ditunjukkan ke vagina Saksi lalu orang tua Saksi keluar lalu Terdakwa langsung pulang kemudian kejadian yang kedua waktu itu Saksi sendirian dirumah karena orangtua Saksi keluar rumah, tidak lama kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi dan bilang "beli gula sama kopi" Saksi jawab "ngge de" lalu Saksi ambilkan dan Terdakwa memaksa masuk ke dalam toko padahal Saksi sudah tidak memperbolehkan tetapi Terdakwa tetap masuk dan bilang "tak obati" Saksi menghindar lalu tidak lama Terdakwa mengelus kening Saksi, mencium bibir Saksi sambal tangannya dimasukkan kedalam baju Saksi lalu memaksa menyingkap baju Saksi tapi Saksi berontak, Terdakwa tetap menyingkap baju Saksi sampai payudara kelihatan dan Terdakwa mengulum payudara Saksi sambal bilang "kamu tak obati diam saja" lalu Terdakwa menyuruh Saksi memejamkan mata dan saat itu Terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana Saksi sambal meraba-raba vagina Saksi hingga kesakitan, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi membuka mata dan Terdakwa membuka celananya menunjukkan alat kelaminnya kepada Saksi dan bilang "mbak ini lho liaten kalo kamu ga percaya" namun Saksi tidak mau dan bilang kepada Terdakwa "mboten de mboten de" lalu Terdakwa memeluk badan Saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa mendengar ibu Saksi datang, kemudian melepas badan Saksi lalu Saksi lari masuk kedalam rumah lalu Terdakwa membayar gula dan kopi kepada ibu Saksi lalu pulang;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi ANAK KORBAN tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dimana Terdakwa juga menerangkan telah mencium bibir, mengulum payudara saksi korban, meraba-raba vagina dan memeluk badan saksi ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa faktanya, saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, saksi ANAK KORBAN masih berumur 15 (lima belas) tahun sehingga masih tergolong anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Pusdik Sabara Porong, tanggal 15 Februari 2024, yang ditanda tangani oleh dr. Tomy Gumilar, selaku Dokter Pada RS. Bhayangkara Pusdik Sabara dengan pada pemeriksaan fisik ditemukan luma memar pada payudara. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan lama sampai dasar dan sebagai selaput dara tampak hilang akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai telah terbukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu mencium bibir, mengulum payudara saksi korban, meraba-raba vagina dan memeluk badan saksi ANAK KORBAN yang dikualifisir sebagai perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa untuk sampai kepada perbuatannya tersebut, Terdakwa menggunakan kata-kata pada kejadian yang pertama mengatakan "kalau nggak dibersihin, nanti kalau menikah bisa bubar dan diikuti oleh makhluk halus", lalu Terdakwa memegang dahinya, mencium bibirnya, jari Terdakwa tempelkan didadanya, diperutnya bagian bawah, kemudian pada kejadian yang kedua saat itu orangtua saksi ANAK KORBAN tidak ada, lalu Terdakwa mendekat dan memegang dahinya, mencium bibirnya, jari Terdakwa tempelkan didadanya, di perut bagian bawah, lalu Terdakwa menyingkap kaos dan minisetnya sehingga payudaranya kelihatan, Terdakwa mengulum kedua payudaranya lalu menunjukkan alat kelamin Terdakwa ke saksi ANAK KORBAN dan bilang "ikilo cak abit bener-bener ngerijakin (bersihkan) pean, namun waktu itu alat kelamin Terdakwa tidak tegang;

Menimbang, bahwa dalam keadaan terebut, Majelis Hakim menilai Saksi ANAK KORBAN berada pada posisi yang lemah, sehingga Terdakwa dapat melakukan apa saja keinginannya dan Saksi ANAK KORBAN merasa dipaksa namun tidak bisa berbuat apa-apa karena terpengaruh oleh kata-kata Terdakwa yang adalah orang yang dewasa maka Majelis Hakim berpendapat telah ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur paksaan dan tipu muslihat dari Terdakwa untuk dapat melakukan perbuatannya cabul tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “memaksa Anak dan melakukan tipu muslihat untuk melakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Undang-undang RI No.17 Tahun 2016, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana di dalam Pasal 82 Undang-undang RI No.17 Tahun 2016, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum, maka terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda, yang jumlahnya akan ditentukan seperti termuat dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik alasan pembernar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju kaos warna biru dongker motif mobil jeep
- 1 (satu) potong celana kain kulot warna abu-abu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong BH warna sage;
- 1 (satu) potong celana dalam warna maroon

yang telah disita dari ANAK KORBAN dan untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka beralasan jika dikembalikan kepada saksi ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi ANAK KORBAN mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum..

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa anak dan melakukan tipu muslihat untuk melakukan perbuatan cabul";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju kaos warna biru dongker motif mobil jeep
- 1 (satu) potong celana kain kulot warna abu-abu
- 1 (satu) potong BH warna sage;
- 1 (satu) potong celana dalam warna maroon

Masing-masing dikembalikan kepada saksi ANAK KORBAN;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 oleh kami, Rosyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum., Dasriwati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 oleh Rosyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum. dan D Herjuna Wisnu Gautama, S.H.,M.Kn., dibantu oleh Endang Kusrini, SH, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kusyati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum.

Rosyadi, S.H., M.H.

D. Herjuna Wisnu Gautama, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Endang Kusrini, SH